



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXX, NIK XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp Mekarwangi RT 030 RW 008 Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Neng Ulfah Nuriyah, S.H., Advokat yang berkantor di Kp. Cihaur Rt 003 Rw 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :671/Pdt.P/2023/PA.Tsm, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya bernama XXXXXX sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, dihadiri saksi-saksi antara lain Bernama **Koswara** dan **Suryadi** dengan mas kawin berupa emas 30 gram dibayar kontan, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon ke I dengan Wali Nikah tersebut dengan kalimat: Saya Nikahkan Anak Kandung Saya dengan Saudara XXXXXX dengan maskawin tersebut dibayar kontan-----lalu Pemohon I Saya Terima Nikahnya XXXXXX dengan maskawin tersebut dibayar kontan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan pasangan tersebut bertempat tinggal di Kp. Mekarwangi RT 030 RW 008 Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak yang Bernama -XXXXXX lahir pada tanggal 18 Januari 2023
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri untuk syarat mengurus keperluan administrasi kependudukan;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Salawu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan syah perkawinan antara Pemohon I **XXXXXX** dengan Pemohon II **XXXXXX** yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Salawu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK : XXXXXX tanggal 21 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXNIK: XXXXXX tanggal 21 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Surat Keterangan Nomor: 140/024/IX/Ds.2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sunda Wenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Surat Keterangan Nomor : B-0025/Kua.10.06.14/Pw.01/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX., Saksi sebagai Paman Pemohon I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 24 Februari 2022, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak dicatat, padahal sebelum akad nikah dilaksanakan para Pemohon sudah daftar ke KUA melalui Amil, namun ketika ditanyakan ke Amil, Dia mengatakan nanti;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Suryadi dan saya sendiri Koswara , mas kawin berupa emas 30 gram dibayar tunai ;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Pemohon I ;
 - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah karuniai seorang anak yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 18 Januari 2023;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak.
2. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXX. Saksi sebagai Paman Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Februari 2022 di di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu padahal sebelum akad nikah dilaksanakan para Pemohon sudah daftar ke KUA melalui Amil, namun ketika ditanyakan ke Amil, Dia mengatakan nanti;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan yang

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Koswara dan saya sendiri Suryadi, maharnya berupa emas 30 gram dibayar tunai ;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;
- Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah karuniai seorang anak yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 24 Februari 2022, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya; dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Koswara dan Suryadi, dengan mas Kawin berupa emas 30 gram dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.4, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1 dan P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama XXXXXX dan XXXXXX ternyata merupakan Paman Pemohon I dan Paman Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3 dan P.4 serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Februari 2022, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, bernama XXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Koswara dan Suryadi, dengan mas kawin berupa emas 30 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah karuniai seorang anak yang Bernama XXXXXX lahir pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / istbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Adam Iskandar, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2023/PA.Tsm